# GERAKAN PRAMUKA
# KWARTIR CABANG KOTA PEKALONGAN

Sekretariat : Sanggar Bakti Pramuka Kwarcab Kota Pekalongan,
Jalan Sriwijaya 18 Pekalongan, website: pramukakotapekalongan.or.id

## SURAT HAK LATIH - LANJUTAN
## (S H L - L)

**Nomor Reg. : 11.34 / SHL-L / 02 / 2026**

Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Pekalongan,

Menimbang : bahwa Sdr. Dwijo Priyono, S.Pd., M.Hum. telah memiliki Ijazah Kursus Pelatih Pembina Pramuka Mahir Lanjutan (KPL) Tahun 2004 dan secara nyata telah melaksanakan tugas kepelatihan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan Kwarcab Kota Pekalongan, sehingga dapat diberikan persetujuan pengukuhan sebagai Pelatih Pembina Pramuka dengan kualifikasi Tingkat Lanjutan.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
2. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 047 Tahun 2018 tentang Pedoman Anggota Dewasa Gerakan Pramuka.

Membaca : Persetujuan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan Kwarcab Kota Pekalongan.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

Pertama : Mengangkat dan mengukuhkan:

| | |
|---|---|
| **NAMA** | **: DWIJO PRIYONO, S.Pd., M.Hum** |
| NTA | : - |
| Kualifikasi | : KPL (2004) |

Yang bersangkutan ditetapkan menjadi tenaga pendidik kepramukaan sebagai **PELATIH PEMBINA PRAMUKA (kualifikasi Tingkat Lanjutan)** pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan Kwarcab Kota Pekalongan.

Kedua : Menugaskan kepada yang bersangkutan untuk menjalankan tugas sebagai Pelatih Pembina Pramuka dengan selalu mengikuti perkembangan pendidikan kepramukaan, serta membantu Kwartir Cabang Kota Pekalongan dalam membina Anggota Pramuka Dewasa di wilayah Kwartir Cabang Kota Pekalongan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk penyelenggaraan yang berlaku.

Ketiga : Surat Hak Latih (SHL) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan. Dengan catatan bahwa dalam hal yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Tenaga Pendidik Kepramukaan sesuai ketentuan petunjuk penyelenggaraan yang berlaku, maka surat ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam SHL ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada Tanggal : 19 Agustus 2026

**KWARTIR CABANG KOTA PEKALONGAN**
**KETUA,**

GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR CABANG
KOTA PEKALONGAN

**NUR PRIYANTOMO, S.E., M.M.**
**NTA. 11.34.00.100369.0001**